



**PERATURAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2024**



PERBEKEL UNGASAN
KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG
PERATURAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA (BLT DESA) TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL UNGASAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Ungasan Nomor 01/BPDU/I/2024 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
9. Peraturan Desa Ungasan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa Ungasan Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ungasan Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Musyawarah Desa Khusus Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024;
 2. Keputusan Camat Kuta Selatan Nomor 400.9.11.3/24/KUTASELATAN tentang Pengesahan Berita Acara Penetapan Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Ungasan tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT Desa) TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Ungasan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ungasan
3. Kepala Desa adalah Perbekel Ungasan
4. Peraturan Perbekel adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
11. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa.

Pasal 2

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa;
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa;
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan;
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa;
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa;
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa Ungasan, serta tergolong dalam Desil 1-4 dan ditetapkan sebagai Keluarga Miskin Ekstrim;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - d. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk;
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Badung.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbikel ini.

Pasal 5

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1, diberikan sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat selama 12 (dua belas) bulan mulai Bulan Januari 2024.

Pasal 6

Peraturan Perbikel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ungasan.

Ditetapkan di : Ungasan

Pada tanggal : 11 Januari 2024



Diundangkan di Desa Ungasan

Pada Tanggal 11 Januari 2024

Sekretaris Desa Ungasan



BERITA DESA UNGASAN TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL
UNGASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2024
TANGGAL : 11 Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANPAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2024 DESA UNGASAN

DAFTAR PENERIMA BLT-DD DESA UNGASAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	NIK	Nomor KK	Nama KK	PEKERJAAN					Alamat
				1	2	3	4	5	
1	5103056112670008	5103052305110029	Ni Wayan Periani					V	Br. Kertha Lestari
2	5103050707830005	5103051512100018	I Nyoman Juliarsana					V	Br. Kertha Lestari
3	5103050202700004	5103050503070064	I Nyoman Sutayasa					V	Br. Werdhi Kosala
4	5103054101740013	5103051812190002	Ni Wayan Warni					V	Br. Werdhi Kosala
5	5103057112600347	5103050903070839	Ni Nyoman Watri					V	Br. Sari Karya
6	5103057112710132	5103051209220006	Ni Ketut Suartini					V	Br. Sari Karya
7	5103053112450317	5103052802110063	I Nyoman Sandri					V	Br. Giri Dharma
8	5103050609660005	5103050904070087	I Nengah Wardana					V	Br. Giri Dharma
9	5103057112600402	5103050904070100	Ni Made Rinah					V	Br. Giri Dharma
10	5103052512520005	5103050603070647	I Wayan Lasih			V			Br. Bakung Sari
11	5103055207600004	5103052907200003	Ni Wayan Geci			V			Br. Bakung Sari
12	5103051506800015	5103051207110015	I Wayan Darasa					V	Br. Bakung Sari
13	5103057112500192	5103052205200001	Ni Ketut Rumbeng					V	Br. Wana Giri
14	5103053112690114	5103050103070068	Gusti Made Burk					V	Br. Wana Giri

15	5103057112580325	5103050610100022	Ni Wayan Singkrug					V	Br. Wana Giri
16	5103057112560328	5103050306200001	Ni Nyoman Darwi		V				Br. Kauh
17	5103057112550330	5103051608110051	Ni Nyoman Tani		V				Br. Kauh
18	5103053112500336	5103051201100052	I Wayan Raba					V	Br. Kauh
19	5103053112550209	5103051705080013	I Wayan Nambeg					V	Br. Kauh
20	5103053112660166	5103050803070656	I Made Sukanta					V	Br. Langui
21	5103053112580173	5103050303070701	I Md Wit					V	Br. Langui
22	5103052404870012	5103051305160002	I Made Purnawan					V	Br. Langui
23	5103051501740007	5103051905090061	I Wayan Darma Yasa					V	Br. Kangin
24	5103053112470181	5103052009100006	Made Beruk					V	Br. Kangin
25	5103050912730003	5103052802070129	I Wayan Sarka					V	Br. Kangin
26	5103057112620304	5103052706190003	Ni Made Weji		V			V	Br. Kangin
27	5103052912650006	5103052404070017	I Wayan Sumarji					V	Br. Kelod
28	5103056005700014	5103050701220003	Ni Ketut Kartini					V	Br. Kelod
29	5103057112570240	5103051506090050	Ni Luh Made Netri					V	Br. Kelod
30	5103053112590265	5103051802110024	I Made Mudra		V				Br. Santhi Karya
31	5103057112580148	5103050612110085	Ni Wayan Lantri					V	Br. Santhi Karya
32	5103053112690198	5103051103080004	I Made Darma					V	Br. Mekar Sari
33	5103057112600440	5103052606180003	Ni Wayan Mindri					V	Br. Mekar Sari
34	5103055305550001	5103050311150006	Ni Wayan Suslawati					V	Br. Mekar Sari
35	5103050312660002	5103050603070467	I Wayan Nembah					V	Br. Angas Sari
36	5103054702860003	5103052006220002	Ni Made Sartini					V	Br. Angas Sari
37	5103052812710007	5103053101110039	I Nengah Sagiastawan					V	Br. Angas Sari
38	5171015506720006	5103050109140001	Liik Prasetyowati					V	Br. Angas Sari
39	5103053112630143	5103050603070040	I Ketut Midra					V	Br. Wijaya Kusuma
40	5103053112670169	5103050903070662	I Wayan Rija					V	Br. Wijaya Kusuma
41	5103053012600010	5103050703070095	I Wayan Subaga					V	Br. Wijaya Kusuma
42	5103052206630005	5103050603070055	I Made Nodia					V	Br. Wijaya Kusuma

*Untuk kolom pekerjaan agar diberikan tanda rumput sesuai dengan nomor pekerjaan pada keterangan

Keterangan :

1. Nelayan
2. Petani
3. Buruh
4. Pedagang
5. Lain-lain

